

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN
PSAK 102 PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT)
AL ITTIHAD RUMBAL**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Ak) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

YULIUS DAULAR
11673102011

JURUSAN AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YULIUS DAULAR
 NIM : 11673102011
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : AKUNTANSI SI
 JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH
 BERDASARKAN PSAK 102 PADA BAITUL MAAL WAT
 TAMWIL (BMT) AL ITTIHAD RUMBAL

**DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING**



HARKANERI, SE, MSA, AK, CA
 NIP: 19810817 200604 2 007

MENGETAHUI,

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Disyuh Muh Said HM, M.Ag, MM
 NIP: 19620512198903 1 003



Nasrullah Djamil, SE, M.SI, Ak, CA
 NIP: 19780808 200710 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : YULIUS DAULAR
NIM : 11673102011
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL ITTIHAD RUMBAI

DISAHKAN OLEH:

KETUA

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

ANGGOTA

PENGUJI 1

Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, CA
NIP. 19720209 200604 2 002

PENGUJI 2

Identiti, SE, M.Ak, Ak, CA
NIP. 19690623 200901 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL ITTIHAD RUMBAI

Oleh:

Yulius Daular

NIM: 11673102011

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diikuti dengan bermunculannya lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai produk yang berbeda dengan produk perbankan konvensional, salah satunya yaitu produk murabahah yang merupakan produk andalan dari BMT Al Ittihad Rumbai, karena pendapatan dari produk murabahah paling besar dari produk lainnya. Murabahah merupakan jual beli barang dengan harga jual perolehan ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati. Murabahah juga membutuhkan perlakuan akuntansi yang tepat dan sesuai dengan hukum perekonomian syariah yakni dengan berdasarkan PSAK 102 yang mana mengatur tentang akuntansi murabahah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BMT Al Ittihad Rumbai dalam menerapkan perlakuan akuntansi murabahah dan pencatatan akuntansi murabahah apakah telah sesuai dengan PSAK 102 atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai dasar penulisan bersifat deskriptif analisis yaitu membandingkan teori dengan praktek. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi serta menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Al Ittihad Rumbai, penerapan perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan BMT Al Ittihad Rumbai belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, dimana ketika terjadi penurunan aset murabahah BMT Al Ittihad Rumbai tidak mengakuinya sebagai beban dan mengurangi nilai aset, diskon yang diperoleh dari supplier setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad murabahah BMT tidak mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya, dan BMT juga tidak mengenakan denda terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya.

Kata Kunci: Akuntansi Murabahah, PSAK 102, Lembaga Keuangan Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL ITTIHAD RUMBAI”** sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, di dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan, baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis berharap kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tua, Ayahanda Altin Daular dan Ibunda Siti Nurhayati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik tanpa kenal lelah dan selalu mengalir doa untuk penulis.

Karya ini penulis hadiahkan untuk kedua orang tua tercinta, sebagai bentuk bagian dari rasa syukur dan harapan orang tua terhadap penulis. Sehingga

penulis mampu menempuh dan meraih gelar Sarjana sebagaimana yang telah dicita-citakan. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa restu yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang juga berperan besar dalam membantu penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 dan Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU sekaligus sebagai orang tua kami disaat berada dalam lingkungan kampus yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Harkaneri, SE, M.SA, AK, CA selaku Pembimbing Konsultasi Proposal sekaligus Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA dan Ibu Hj. Elisanovi, SE, M.M, Ak sebagai Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
8. Segenap pihak Koperasi Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menjadi objek penelitian dan telah membantu penulis selama melakukan penelitian ini.
9. Saudara kandung tersayang Kak Yuniati Daular, Bang Sarlis Daular, Bang Ferdinan Daular, dan Kak Yaniati Daular untuk doa, kasih sayang, memberikan semangat, nasehat, motivasi, perhatian yang luar biasa dan dorongan yang selalu diberikan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan membanggakan keluarga.
10. Sahabat sejak SMA Resti Amelia yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan sepenanggungan dari semester satu hingga pejuang skripsi Agung Dwinata Putra, Beno Wibowo, Fahmi Ramadhan, Herdi Saputra, Jefri Guslin Putra, Malik Fajar, Muhammad Syahwivi, Muhammad Rezki Saputra, Sijon Noveal, dan Syahzani yang mengalami suka duka bersama.
12. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2016 terutama kelas Akuntansi B dan Akuntansi Syariah A, dan teman-teman

lainnya baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Terima kasih menjadi teman yang baik, menjalin persahabatan baru dan juga berbagi informasi bersama.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Setiap usaha yang kita lakukan dalam menggapai impian merupakan sebuah benih kesuksesan, kunci kesuksesan terdapat dalam diri kita sendiri. Seberapa besar tekad, kemampuan dan kemauan dalam membukanya. Akhirnya kepada Allah SWT saya memohon ampun dan memanjatkan doa sehingga diberi limpahan rahmat dan rezekinya, serta memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan kebaikan dan amal sholeh. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 13 Oktober 2020

Penulis

YULIUS DAULAR
NIM: 11673102011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Akuntansi Syariah	13
2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah	13
2.1.2 Landasan Hukum Akuntansi Syariah	14
2.2 Akuntansi Murabahah	16
2.2.1 Pengertian Murabahah	16
2.2.2 Landasan Hukum Murabahah	17
2.2.3 Jenis-Jenis Murabahah	20
2.2.4 Rukun, Syarat, dan Ketentuan Akad Murabahah	22

2.2.5 Perlakuan Akuntansi Murabahah Menurut PSAK 102	27
2.3 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	35
2.3.1 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	35
2.3.2 Fungsi dan Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	37
2.4 Transaksi Murabahah Dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	38
2.5 Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Informan Penelitian.....	44
3.3 Tempat Penelitian	45
3.4 Jenis dan Sumber Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
4.1 Sejarah Singkat BMT Al Ittihad Rumbai	48
4.2 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai BMT Al Ittihad Rumbai	49
4.3 Struktur Organisasi	50
4.4 Produk dan Jasa BMT Al Ittihad Rumbai	52
4.5 Analisis Kesesuaian PSAK 102 Dengan Akuntansi Murabahah di BMT Al Ittihad Rumbai	54
4.5.1 Analisis Pengakuan dan Pengukuran	55

4.5.2 Analisis Penyajian dan Pengungkapan	69
-------------------------------------------------	----

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan	83
----------------------	----


5.2 Saran	84
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Produk Pembiayaan BMT Al Ittihad Rumbai	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.1 Perhitungan Angsuran	59
Tabel 4.2 Pengakuan Dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah	66
Tabel 4.3 Neraca Bmt Al Ittihad Rumbai	70
Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi Bmt Al Ittihad Rumbai	73
Tabel 4.5 Neraca Menurut PSAK 101	75
Tabel 4.6 Laporan Laba Rugi Menurut PSAK 101	77
Tabel 4.7 Penyajian Akuntansi Murabahah	79
Tabel 4.8 Pengungkapan Akuntansi Murabahah	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi	50
--------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Munculnya lembaga keuangan syariah sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Didalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawab dalam Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Berkembang pesatnya lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia menyebabkan banyak ditemukan masyarakat yang semakin berminat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yang ada di sekitar. Salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang di Indonesia yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* atau biasa disingkat BMT.

Kelahiran BMT merupakan relisasi rekomendasi silaturahmi kerja nasional (SILAKNAS) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 1994. Rekomendasi itu dilatar belakangi oleh eksistensi Bank Syariah, hal ini Bank Muamalat Indonesia yang sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun belum mampu memberikan harapan bagi semua lapisan masyarakat terutama pengusaha mikro kecil. Hal ini disebabkan karena sebagai lembaga keuangan perbankan Bank Muamalat sangat terikat dengan peraturan-peraturan perbankan yang sangat kaku. Oleh karena itu dipandang perlu mendirikan

Lembaga Keuangan Syariah alternatif yang relatif kecil dan fleksibel untuk melayani usaha mikro, maka didirikanlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS) yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah (Didiek, 2013).

Keberadaan BMT di Indonesia menjadi alternatif penyediaan jasa keuangan untuk pembiayaan mikro Islam. Dimana terdapat 3 hal yang mendasari pernyataan tersebut, meliputi *pertama*, BMT didirikan di sebuah komunitas kecil, *kedua*, hal ini dibuktikan bahwa BMT telah memberantas praktek renternir. Sebelumnya praktek renternir telah menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM karena tidak mudah untuk memenuhi persyaratan bank jika mereka berurusan dengan bank. *Ketiga*, BMT bisa bertahan ketika krisis keuangan global melanda stabilitas perekonomian Indonesia pada tahun 2008.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berasal dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* yang berarti rumah dana, dimana BMT menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. *Baitul Tamwil* yang berarti rumah pengembangan harta, BMT bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi dengan berlandaskan sistem syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, oleh karena berbadan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga di pertegas oleh KEP.MEN No. 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah, undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah).

Salah satu instrumen lembaga keuangan syariah sebagai pengganti instrumen bunga di lembaga keuangan konvensional adalah *murabahah*. Bahkan di lembaga keuangan syariah *murabahah* merupakan instrumen yang sangat dominan bila dibandingkan dengan instrumen syariah lainnya. Pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah adalah produk yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan. Namun demikian, ada juga lembaga keuangan syariah yang tidak bisa atau sulit menggunakan *murabahah* sebagai prinsip operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak menggunakan *murabahah* adalah perbankan syariah dan BMT (Januari, 2015:13).

Menurut PSAK 102, Akuntansi *Murabahah*, paragraf 5, dinyatakan: *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang di sepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Murabahah merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang, sangat berbeda dengan praktek riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah



tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut yang dinamakan riba (Nurhayati, 2013:176).

Menurut Amrullah (2016) pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual harus mengungkapkan harga pembelian barang serta keuntungan yang diambil kepada pembeli. Dan landasan syariah pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Pihak BMT dalam transaksi *murabahah* disatu sisi bisa bertindak sebagai penjual, dan di sisi lain bertindak sebagai pembeli kepada pihak ketiga (*supplier*). Kemudian BMT akan menjualnya lagi kepada pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disesuaikan yaitu harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati dan biaya-biaya yang dibutuhkan.

Dalam *murabahah* barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat akad, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau cicilan (Wirosa 2011:74). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam praktiknya *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

Di Indonesia sendiri dalam praktek transaksi *murabahah* di lembaga keuangan syariah (LKS) masih terdapat penyimpangan dari segi prakteknya. Dalam praktek *murabahah* dengan akad wakalah, lembaga keuangan syariah

menyelesaikan akad *murabahah* terlebih dahulu kepada nasabah. Selama proses akad tersebut tidak terjadi serah terima barang antara LKS dengan nasabah, kemudian pihak LKS juga secara prinsip belum memiliki barang tersebut. Ketika akad *murabahah* selesai disepakati, barulah pihak LKS menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya, pada proses yang ini berlakulah akad wakalah.

Dapat dilihat dalam praktek tersebut, bahwa pihak LKS secara prinsip belum memiliki barang tersebut. Padahal syarat kepemilikan merupakan hal yang mutlak dalam jual-beli. Seharusnya agar praktek ini sesuai syariah, LKS harus menyelesaikan akad *wakalah* dahulu agar syarat kepemilikan terpenuhi, barulah kemudian dilangsungkan akad *murabahah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada ketentuan umum murabahah ayat 9 dikatakan: “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.

Penelitian ini dilakukan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru yang kantor pusatnya beralamat di jalan Komplek Damar No. 610, Camp PT. CPI, Rumbai Pekanbaru. BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru mulai beroperasi tanggal 15 Juni 2000 dengan badan hukum No:272/BH/DISKOP&UMK/3/X/2001. BMT Al Ittihad Rumbai merupakan lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah, dengan menjalankan berbagai jenis-jenis produk pembiayaan syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yaitu pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, Qordul Hasan, dan Pembiayaan KPR Syariah.

Alasan peneliti melakukan penelitian di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru yaitu dikarenakan BMT Al Ittihad Rumbai merupakan salah satu koperasi tersehat di Pekanbaru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Walikota Pekanbaru pada tahun 2018 pada saat Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan oleh BMT Al Ittihad Rumbai, “Setiap kali saya memberikan ceramah, saya selalu katakan, koperasi BMT Al Ittihad Rumbai menjadi salah satu koperasi tersehat di Pekanbaru. Mudah-mudahan, koperasi BMT Al Ittihad bisa terus mensejahterakan anggotanya”. Ujar Ayat Cahyadi. (www.cakaplah.com).

Dari beberapa produk pembiayaan yang di sediakan oleh BMT Al Ittihad Rumbai, Produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk paling di minati oleh masyarakat. Itu dibuktikan oleh pendapatan dari pembiayaan *murabahah* yang paling besar dari pembiayaan lainnya dan dalam tiga tahun terakhir pendapatan dari pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* yang disediakan oleh BMT Al Ittihad Rumbai, maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah perlakuan akuntansi *murabahah* yang di jalankan oleh BMT Al Ittihad Rumbai sudah sesuai dengan PSAK No. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.1

Pendapatan Produk Pembiayaan BMT Al Ittihad Rumbai

Kegiatan Usaha	2017	2018	2019
Pendapatan <i>Murabahah</i>	4.936.598.327	5.647.116.298	6.181.899.887
Margin <i>Istishna</i>	-	132.494.209	288.672.615
Pendapatan <i>Ijarah</i>	-	22.096.098	24.073.789
Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	34.328.221	73.982.077	112.341.286
Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	146.935.540	201.898.674	30.976.593
Bagi Hasil Pihak Ketiga Lainnya	2.428.365	0	10.000.000
Bagi Hasil Bank Syariah	1.883.033.705	1.070.503.871	1.017.827.641
Pendapatan Operasional Lainnya	722.526.114	941.503.871	938.548.738
Pendapatan Non Operasional	13.333.333	19.999.992	25.416.675

(Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2017-2019 BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru)

Dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* pada BMT harus sesuai dengan PSAK 102 yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2008, karena BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *murabahah*. Pentingnya PSAK 102 diterapkan bagi BMT karena sesuai tujuan PSAK 102 yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam menjalankan transaksi *murabahah* sehingga dapat menyajikan informasi yang cukup jelas, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunaannya. Penyajian informasi sangat penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro syariah, baik pihak intern yaitu pengurus BMT, pengelola BMT, dan anggota BMT sedangkan pihak ekstern adalah PINBUK (Pusat Usaha Kecil) sebagai pedamping, masyarakat dan siapapun yang berkepentingan dengan BMT tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bagian Operasional dan juga analisis yang peneliti lakukan dari data yang diperoleh pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru di temukan beberapa permasalahan:

Pertama, PSAK No. 102 paragraf 19 dijelaskan bahwa didalam pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan berdasarkan *murabahah* pesanan bersifat mengikat disebutkan jika terjadi penurunan nilai aset *murabahah* karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Didalam prakteknya, BMT Al Ittihad Rumbai menggunakan *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat. Artinya, jika barang yang sudah dipesan oleh nasabah kepada BMT Al Ittihad Rumbai sudah tersedia, maka nasabah tidak boleh membatalkan pesanan tersebut. Namun, jika terjadi penurunan nilai terhadap aset *murabahah* akibat usang, rusak atau kondisi lain sebelum di serahkan kepada nasabah, pihak BMT Al Ittihad Rumbai tidak mengakuinya sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Sehingga pihak BMT tidak melakukan pencatatan apa pun.

Kedua, PSAK No. 102 paragraf 12 disebutkan bahwa diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *Murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Dan didalam PSAK No. 102 paragraf 20 juga disebutkan bahwa diskon pembelian aset *Murabahah* diakui sebagai pendapatan operasional lain jika terjadi setelah

akad *Murabahah* dan tidak diperjanjikan didalam akad dan diskon tersebut menjadi hak penjual. Namun, pihak BMT Al Ittihad Rumbai ketika diskon terjadi setelah akad dan tidak ada perjanjian didalam akad *murabahah* antara BMT dan nasabah mengenai diskon atas pembelian aset *murabahah* tersebut, pihak BMT tidak mengakui diskon itu sebagai pendapatan operasional lain, dikarenakan diskon atas pembelian aset tersebut diberikan untuk nasabah yang seharusnya diskon tersebut menjadi hak BMT yang diakui sebagai pendapatan operasional lain dan pihak BMT Al Ittihad Rumbai tidak melakukan pencatatan apa pun.

Ketiga, PSAK No. 102 paragraf 29 menjelaskan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Namun, pihak BMT Al Ittihad Rumbai tidak mengenakan denda terhadap nasabah yang lalai dalam kewajibannya, baik itu ketika nasabah telat membayar angsuran atau ketika nasabah cidera janji yang tercantum didalam akad *murabahah* yang disepakati dan untuk pencatatan yang dilakukan oleh BMT juga tidak ada.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dengan judul

“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) AL ITTIHAD RUMBAI”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai?
2. Apakah pencatatan akuntansi *murabahah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai telah sesuai dengan PSAK 102?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai
2. Mengetahui pencatatan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Pihak BMT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi BMT dalam rangka meningkatkan nilai BMT dengan akuntansi *murabahah* , sehingga dapat menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan jumlah nasabah dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur dan berkontribusi menambah pengetahuan bagi akademisi dan penelitian selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada Baitu Maal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa sub

BAB atau bagian yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian akuntansi syariah, landasan hukum akuntansi syariah, pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, rukun, syarat dan ketentuan *murabahah*, perlakuan akuntansi *murabahah* menurut PSAK 102, pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), fungsi dan peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), transaksi *murabahah* dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), dan penelitian terdahulu.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan sejarah singkat BMT Al Ittihad Rumbai, Visi, Misi dan Nilai-nilai BMT Al Ittihad Rumbai, struktur organisasi, produk dan jasa BMT Al Ittihad Rumbai, dan analisis kesesuaian PSAK 102 dengan akuntansi murabahah di BMT Al Ittihad Rumbai.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari seluruh penulisan skripsi ini, dan beberapa saran penulis terhadap masalah yang ditemui pada penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Syariah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut *A Statement Of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) mendefinisikan akuntansi sebagai sebuah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Sedangkan Menurut AICPA (*American Institute of Certified Publik Accountant*) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi (Soemarso, 2009:3).

Pengertian akuntansi syariah menurut Sumar'in (2012:104) diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan uang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi

akuntansi adalah identifikasi transaksi yang berlanjut menjadi langkah-langkah sehingga diperoleh sebuah informasi yaitu laporan keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan pada para pengguna laporan keuangan baik eksternal maupun internal. Sedangkan definisi dari kata syariah sendiri itu adalah aturan-aturan yang telah Allah SWT tetapkan untuk dipatuhi oleh seluruh umat manusia dalam melaksanakan segala bentuk aktivitas di dunia. Jadi, Akuntansi Syariah adalah sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. (Nurhayati, 2015:2).

2.1.2 Landasan Hukum Akuntansi Syariah

a) QS. Al- Baqarah : 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^ع

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

Ayat ini menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan (akuntansi). Proses pekerjaan akuntansi merupakan sebuah siklus, yang dimulai dari pembuatan bukti sampai penyusunan laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) QS. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan. Sifat adil dan benar sangat penting bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Bahkan keadilan adalah asas dalam akuntansi syariah. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai porsi. Sedangkan kebalikan dari keadilan adalah kedzaliman.

- c) Dalam suatu hadits, Rasulullah Saw. Bersabda :

“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kalian untuk berlaku baik dan profesional (ihsan) dalam segala hal” (HR. Muslim).

Dalam hadits ini Allah memerintahkan seorang untuk melakukan segala hal dengan sebaik-baiknya dan bahwasanya seorang akuntan dalam melakukan pekerjaannya harus dilakukan dengan secara profesional agar tidak ada kesalahan dan kecurangan dalam melakukan pencatatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Akuntansi *Murabahah*

2.2.1 Pengertian *Murabahah*

Pengertian *murabahah* menurut PSAK No. 102 paragraf 06 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf d, mendefinisikan “Akad *Murabahah*” sebagai akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Menurut Amrullah (2016) pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual harus mengungkapkan harga pembelian barang serta keuntungan yang diambil kepada pembeli. Dan landasan syariah pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” yang berarti keuntungan, laba. *Murabahah* faktanya adalah suatu istilah dalam fiqh islam yang menunjukkan suatu jenis jual beli yang tidak ada kaitannya dengan pembiayaan. *Murabahah* dalam arti aslinya menurut islam adalah “*is simply as a sale*”, jual beli. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau nanti pada tanggal yang telah disepakati pihak yang bersangkutan (Widodo, 2010)

Menurut Mardani (2015:136) menjelaskan bahwa *murabahah* biasa disebut juga dengan *bai' bitsamanil 'ajil*. Asal katanya adalah *ar-ribhu* yang artinya adalah keuntungan, sehingga *murabahah* diartikan dengan saling menguntungkan. Secara terminologis, *murabahah* adalah akad pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan antara pemilik harta dengan pihak yang membutuhkan, melalui transaksi jual beli dengan cara menyebutkan harga perolehan barang, dan dalam harga jual terdapat nilai lebih yang dihitung sebagai keuntungan bagi pemilik, serta pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.

Didalam *Murabahah*, BMT dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila BMT menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila BMT membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli barang, di mana penjual (dalam hal ini lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah) mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli dan memperoleh keuntungan atau margin berdasarkan ketentuan yang telah di sepakati bersama oleh kedua belah pihak (Hilman, 2016).

2.2.2 Landasan Hukum *Murabahah*

- 1) Al – Qur'an
 - a) QS. Al- Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”.

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *Murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

b) QS. Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika orang yang berhutang pada saat ditagih sangat susah, dan sulit untuk membayar hutang, maka berlapang dada dalam memberikan waktu untuk membayar utang tersebut. Dan jika orang tersebut tidak mampu membayarnya, maka kita diminta untuk mengikhhlaskan dengan niat bersedekah kepada orang tersebut.

c) QS. An-Nisa : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan saling ikhlas.

2) Sunnah

a) Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam melakukan jual beli didasari suka sama suka, akan tetapi jangan memanfaatkan hasil dari kesukaan pembeli terhadap barang yang dibeli, dengan menaikkan harga awal secara berlipat-lipat tanpa memikirkan pembeli. Maka penjual tersebut memakan riba dari hasil penjualan, itu dilarang oleh Allah SWT.

b) Rasulullah Saw. Bersabda:

“Orang yang melepaskan seseorang muslim dari kesulitannya dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

Hadits ini menjelaskan bahwa seorang muslim hendaklah berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan muslim lainnya. Bila seorang muslim membantu muslim lainnya dengan ikhlas, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT akan memberikan balasan terbaik yaitu dilepaskan dari kesulitan pada hari kiamat.

2.2.3 Jenis-Jenis *Murabahah*

Berdasarkan jenisnya, *Murabahah* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk *murabahah* bersifat tidak mengikat. Kepemilikan barang oleh BMT sebelum adanya pesanan disebut *murabahah* tanpa pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan memperhatikan pada pengadaan barang yang dilakukan tanpa adanya pemesanan atau pembelian dari pelanggan. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual (Wiroso, 2011).

b. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Dalam *Murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah terdapat pesanan dari pembeli, hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaan barang dipengaruhi oleh proses jual (Wiroso, 2011). *Murabahah* jenis ini mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu mengikat dan tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Bersifat mengikat dalam arti barang yang telah dipesan telah tersedia, maka pembeli harus membeli barang tersebut dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut

menjadi beban penjual. Bersifat tidak mengikat dalam arti bahwa pembeli boleh menolak atau mengembalikan barang yang telah dipesan. Kedua sifat ini, baik mengikat atau tidak mengikat, tentu ada perjanjian terlebih dahulu sebelumnya (Nurhayati, 2013:171).

Dalam teori murabahah dengan pesanan dibagi menjadi dua, yaitu bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan (PSAK 102 paragraf 07). Didalam praktiknya, umumnya barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat untuk dibeli nasabah. Dengan pertimbangan kepraktisan dan menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah, DSN (Dewan Syariah Nasional) membolehkan BMT atau Bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama Bank atau BMT. Hal tersebut boleh dilakukan asalkan sesuai dengan akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank atau BMT. Transaksi mewakili pembelian barang kepada nasabahnya biasanya didasarkan atas akad wakalah (Fatwa DSN No. 10 Tahun 2000). Dalam hal ini aspek syariah yang harus diperhatikan adalah pembelian tersebut atas nama Bank atau BMT. Dengan demikian, saat jual beli antara Bank atau BMT dengan nasabah dilakukan, barang yang dijual adalah barang milik Bank atau BMT (Rizal Yaya, 2013:170).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4 Rukun, Syarat, dan Ketentuan Akad *Murabahah*

a. Rukun Akad *Murabahah*

Rukun dalam transaksi *murabahah* menurut Widodo (2010: 25-26) adalah:

1. Penjual (*Bai'i*)

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dapat berupa Bank Syariah, BPRS, BMT yang disebut juga dengan istilah KJKS.

2. Pembeli (*Musyteri*)

Pembeli yang dimaksudkan disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian hukum syara' harus sudah baligh, dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau orang yang sudah menikah.

3. Barang yang menjadi obyek jual-beli (*Mabi'*)

Barang-barang yang menjadi obyek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk halalan thoyyiban, dan tidak tergolong pada barang yang haram. Selain itu sifat barang harus bernilai. Obyek *murabahah* dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan si penjual. Kepemilikan mana bisa bersifat faktual/fisikal, dapat pula bersifat

konstruktif. Menurut fatwa DSN, Bank atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijualnya kepada nasabah.

4. Harga Barang (*Tsaman*)

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan dalam mata uang apa (rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apakah dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar secara tangguh haruslah jelas waktunya berapa lama, dan waktu pembayarannya. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit.

5. Kontrak/Akad (*Sighat/Ijab kabul*)

Kontraknya dalam praktek dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan, namun bisa pula dibuat oleh dan dihadapan notaris (secara notarial). Perjanjian notarial adalah perjanjian outentik. Dibandingkan perjanjian dibawah tangan, perjanjian notarial sangat kuat karena tidak memerlukan pemuktian lagi, sementara perjanjian dibawah tangan tidak demikian.

b. Syarat Akad *Murabahah*

Syarat dalam transaksi *murabahah* menurut Afrida (2016) adalah:

1. Adanya dua pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli).

Keduanya harus memiliki kecakapan atau kemampuan ketika melakukan akad. Selain itu juga, keduanya melakukan akad atas dasar suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adanya Obyek yang diperjualbelikan.

Adapun objek yang diperjualbelikan yaitu:

- 1) Bukan sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh agama.
 - 2) Haus dapat dimanfaatkan
 - 3) Dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli
 - 4) Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual sendiri
 - 5) Barang harus sesuai dengan spesifikasi.
 - 6) Jika berupa barang bergerak, maka barang tersebut harus bisa dikuasai pembeli setelah akad dan perjanjian selesai dilakukan.
- ## 3. *Sighat* atau akad (Ijab dan Qabul) serah terima

Ketentuan dari *sighat* tersebut adalah:

- 1) Harus jelas serta disebutkan dengan siapa akad dilakukan.
- 2) Antara ijab qabul (serah terima) harus sesuai dalam hal spesifikasinya barang maupun harga yang disepakati.
- 3) Tidak menggantungkan kebsahan transaksi pada masa mendatang.
- 4) Tidak membatasi waktu kepemilikan barang.

4. Harga Barang

Ketentuan harga barang yang diperjualbelikan yaitu:

- 1) Harga jual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan.
- 2) Harga yang sudah disepakati tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sistem pembayaran serta waktu jatuh tempo disepakati bersama.
- c. **Ketentuan Akad Murabahah**
1. **Pelaku**

Pelaku harus cakap hukum dan baligh yaitu harus berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika mendapatkan izin dari walinya.
 2. **Objek jual beli harus memenuhi**
 - a) **Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal**

Semua barang yang diharamkan oleh Allah SWT tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah SWT.
 - b) **Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli narkoba, jual beli barang yang sudah kadaluarsa, dan lain sebagainya.**
 - c) **Barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual.**

Jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena tidak mungkin penjual dapat menyerahkan barang kepada orang lain atas barang yang bukan

miliknya. Jual beli barang yang belum dimiliki seperti ini akan sah jika kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik barang.

- d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu dimasa mendatang. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya tidak sah hukumnya, karena dapat menimbulkan ketidakpastiaan (*gharar*), yang pada saat akan merugikan salah satu pihak yang berinteraksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar*.
- f) Barang tersebut harus dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
- g) Harga barang tersebut jelas.

Harga atas barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya, apakah tunai atau tangguh, sehingga jelas dan tidak ada unsur *gharar*.

- h) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Pembeli yang menjual barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperoleh uang yang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan riba.

Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak ada di tempat, namun barang tersebut ada dan dimiliki penjual. Hal ini diperbolehkan asalkan spesifikasinya jelas dan pihak pembeli mempunyai hal *khiyar* (melanjutkan atau membatalkan akad).

3. Ijab kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal (Kautsar Riza, 2012).

2.2.5 Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Menurut PSAK 102

PSAK No. 102 dalam Nurhayati dan Wasilah (2016:183) tentang perlakuan akuntansi *murabahah* yaitu:

a. Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnal:

Aset <i>Murabahah</i>	xxx
Kas	xxx

- 2) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka jurnal:

Beban Penurunan Nilai	xxx
<i>Aset murabahah</i>	xxx

- b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah. Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jika terjadi penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan tidak mengikat maka jurnal:

Kerugian Penurunan Nilai	xxx
<i>Aset murabahah</i>	xxx

- 3) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
 - a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah, jurnal:

<i>Aset murabahah</i>	xxx
Kas	xxx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, jurnal:

Kas	xxx	
Utang		xxx

- c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, jurnal:

Kas	xxx	
Pendapatan <i>Murabahah</i>		xxx

- d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, jurnal:

Kas	xxx	
Pendapatan Operasional Lain		xxx

- 4) Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal:

Utang	xxx	
Kas		xxx

- b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, sehingga jurnal:

Utang	xxx	
Kas		xxx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Pengakuan Keuntungan *murabahah*:

- a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah*:

Kas	xxx
Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
<i>Aset Murabahah</i>	xxx
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx

- b. Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah* dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir a.
- 2) Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga, maka jurnal:

- a. Pada saat penjualan kredit dilakukan:

Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
<i>Aset Murabahah</i>	xxx
Keuntungan <i>Murabahah</i> Tanggahan	xxx

Margin murabahah Tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari piutang

- b. Pada saat penerimaan angsuran:

Kas	xxx
<i>Piutang Murabahah</i>	xxx
<i>Margin Murabahah Tangguhan</i>	xxx
<i>Pendapatan Margin Murabahah</i>	xxx

- 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

- 6) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagih:

Beban Piutang Tak Tertagih	xxx
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih</i>	xxx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- 8) Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan *murabahah*, jurnal:

Kas	xxx	
Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
Margin <i>Murabahah</i> yang diTangguhan	xxx	
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		xxx

(Nilai potongan pendapatan margin murabahah sebesar saldo *margin murabahah* tangguhan-potongan)

- b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli, maka jurnal:

Kas	xxx	
Marin <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxx
Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		xxx

(Nilai pendapatan *margin murabahah* sebesar saldo *margin murabahah* tangguhan)

Pada saat pengembalian kepada pembeli:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	xxx
------------------------------------	-----

Kas	xxx
-----	-----

(Nilai pendapatan *margin murabahah* sebesar potongan pelunasan)

- 9) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Dana Kebajikan-Kas	xxx
--------------------	-----

Dana Kebajikan-Denda	xxx
----------------------	-----

- 10) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a. Uang muka diakui sebesar uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
- b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:

- a. Penerimaan uang muka dari pembeli

Kas	xxx
-----	-----

Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
---------------------------------------	-----

- b. Apabila *murabahah* jadi dilaksanakan

Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
---------------------------------------	-----

Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
--------------------------	-----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga untuk penentuan *margin* ketentuan dapat didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka)

- c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Pendapatan Operasional	xxx
Kas	xxx

- d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari pada biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

Kas/Piutang	xxx
Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Pendapatan operasional	xxx

- e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan

Utang Lain-Uang Muka <i>Muranbahah</i>	xxx
Pendapatan Operasional	xxx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. *Margin murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

c. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Harga perolehan aset *murabahah*
- 2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.3 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

2.3.1 Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu:

- a. Baitut Tamwil (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan

kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

- b. Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.

Soemitra (dalam Aslikhah, 2011: 20) menyatakan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal, disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wat-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nonperbankan yang bersifat informasi karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (Ridwan, 2013).

2.3.2 Fungsi dan Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Menurut (Huda dan Heykal, 2010: 363), BMT memiliki beberapa fungsi yaitu:

a. Penghimpun dan Penyaluran Dana

Dengan menyimpan dana di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

b. Pencipta dan Pemberi Likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

c. Sumber Pendapatan

BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

d. Pemberi Informasi

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

e. Sebagai Lembaga Mikro Syariah

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi

dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.

Menurut Arif (2011:105) dalam rangka mencapai tujuan, peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai berikut:

- a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- c. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin)
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah, ahsanu amaka, dan salaam* melalui *spiritual communication* dengan *zikir qalbiyah ilahiah*.

2.4 Transaksi *Murabahah* Dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Murabahah bisa dilakukan oleh perusahaan trading yang melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut. Lembaga keuangan syariah salah satunya BMT dapat mengadopsi transaksi ini, kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skrim *Murabahah*. mekanisme transaksi ini, BMT melakukan akad dengan nasabah kemudian BMT membeli barang yang diutuhkan oleh nasabah kepada supplier secara tunai, setelah itu BMT menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran.

Kalangan Lembaga Keuangan Syariah salah satunya BMT di Indonesia banyak menggunakan *Murabahah* secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *Murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Aplikasinya pada transaksi pembiayaan *Murabahah* merupakan transaksi jual beli antara bank syariah atau BMT dengan nasabah, yang harga beli beserta keuntungannya diberitahukan secara jelas.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Hariyanto (2015) Jurnal IAIN Antasari Banjarmasin	Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 Pada BMT Ummah Banjarmasin	Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlakuan akuntansi syariah PSAK Nomor 102 pada BMT Ummah tentang perlakuan akuntansi <i>Murabahah</i> sebagian besar sudah sesuai, akan tetapi belum memenuhi PSAK Nomor 102. Hal ini dapat dibuktikan beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan seperti belum adanya perlakuan

			akuntansi urbun <i>murabahah</i> , perlakuan akuntansi potongan pelunasan dini, dan tidak adanya denda pada saat anggota (nasabah) tidak bisa membayar cicilannya.
2	Tikawati dan Prano (2016) Jurnal Fakultas Ekonomi Islam FEBI IAIN Samarinda	Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda	Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 102, tetapi pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya KPN IAIN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansinya. Seharusnya dalam PSAK No.102 diatur pada saat terjadinya tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



			proposional dengan kas yang diterima.
3	Ahmad Fajar Firmansyah (2016) Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Akad Jual Beli <i>Murabahah</i> ditinjau dari Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 Pada Lembaga Syariah	Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa penerapan pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Maslahah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang belum sesuai dengan prinsip syariah. Keseuaian pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan PSAK No. 102 pun kurang sesuai antara lain di pengukuran pendapatan lain di pengukuran pendapatan pembiayaan <i>murabahah</i> yang diakui pada saat terjadi pembayaran piutang pada PT BRI Syariah dan BMT Maslahah Sidogiri.
4	Sri Astika, Agusdiwana,	Analisis Penerapan	Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) perlakuan akuntansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	dan Mahmud Nuhung (2018) Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar	Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makasar	murabahah pada PT Bank syariah Makasar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, 2) Penyajian, pengungkapan, pengakuan, dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK 102.
5	Joni Ahmad Mughni (2019) Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk	Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan akuntansi akad murabahah pada KSPSS BMT Al-Ittihad Cikurubuk sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102 adalah pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah, dan denda. Penyajian piutang murabahah, keuntungan murabahah, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Tasikmalaya	keuntungan murabahah tanggungan.
6	Dewi Agustya Ningrum (2019) Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Maarif Hasyim Latif	Implementasi Akuntansi Pada Akad Piutang Murabahah di KSPPS BMT Ummah Surabaya	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data baik primer maupun sekunder yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan piutang murabahah pada KSPPS BMT Ummah Surabaya belum sepenuhnya sesuai berdasar dengan ketentuan PSAK No. 102.

Sumber: Kumpulan Penelitian Terdahulu, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan perlakuan akuntansi *murabahah* pada BMT Al Ittihad Rumbai. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan serta menafsirkan data yang berkaitan dengan fakta, keadaan, variabel, fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung serta menyajikan apa adanya. Menurut (Sugiyono, 2011:70), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah karena peneliti ingin menjelaskan fenomena dan keadaan yang ada di objek penelitian secara alamiah dengan data-data yang didapatkan dan membandingkannya dengan teori yang ada, sehingga hasil penelitian dihubungkan dengan masalah yang ada.

3.2 Informasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (Key Informan). Yang dimaksud informasi utama (Key Informan) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian utama (Key informan) adalah Kepala Bagian Operasional yang berhubungan dengan pembiayaan yang ada di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.

3.3 Tempat Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai yang berlokasi di Komplek Damar 610 Camp PT. Chevron Rumbai Pekanbaru.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011:132). Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan adalah laporan keuangan, wawancara dengan Kepala bagian operasional, dan kontrak akad murabahah di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru .
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2011: 132). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber data relevan dengan tujuan penelitian, misalnya

sejarah singkat, dasar hukum, visi dan misi, struktur organisasi BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru serta literatur seperti jurnal, buku, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab (Haris, 2013: 27). Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Syamsul Rahmat selaku Kepala Bagian Operasional yang menangani bagian yang berkaitan dengan pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada dokumen-dokumen tentang akuntansi *murabahah*. Dokumen yang dibutuhkan diantaranya mengenai iProfil *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru, laporan keuangan, akad *murabahah* dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntansi *murabahah*.

c) Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

3.6 Teknis Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010: 169).

Data-data yang didapat melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan oleh penulis mengenai analisis penerapan PSAK No. 102 Akuntansi *Murabahah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru kemudian akan di analisis dan dideskriptifkan berdasarkan teori dan konsep yang ada atau membandingkan teori dengan praktik. Selanjutnya hasil penelitian dilapangan akan dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No. 102 pada *Baitu Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai, maka dapat diambil kesimpulan dan saran yang diharapkan nantinya berguna bagi pihak BMT dalam penerapan akuntansi murabahah.

5.1 Kesimpulan

1. Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada BMT Al Ittihad telah sesuai dengan prinsip yang berlaku umum yaitu PSAK No. 102.
2. Pengakuan dan pengukuran terkait dengan transaksi pembiayaan *murabahah* yang dijalankan oleh BMT Al Ittihad Rumbai belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102, dimana saat terjadi penurunan aset murabahah BMT Al Ittihad Rumbai tidak mengakuinya sebagai beban dan mengurangi nilai aset, diskon yang diperoleh dari *supplier* setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad murabahah yang disepakati BMT tidak mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya, dan BMT juga tidak mengenakan denda terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai yang tercantum di dalam akad *murabahah*.
3. Penyajian terkait transaksi *murabahah* yang dijalankan BMT telah sesuai dengan PSAK 102, dimana BMT menyajikan piutang *murabahah* sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dan margin *murabahah* yang

ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*, serta pengungkapan yang dilakukan oleh BMT Al Ittihad Rumbai telah sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

5.2 Saran

1. BMT Al Ittihad Rumbai diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan mitra (nasabah).
2. BMT Al Ittihad Rumbai sebagai lembaga keuangan mikro syariah perlu mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat mikro, sehingga konsep-konsep Islam yang tercermin dari produk-produk BMT tersebut dapat dilaksanakan secara *kaffah*.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti semua pembiayaan yang ada di BMT Al Ittihad Rumbai seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, salam, istishna, dan ijarah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Afrida, Yenti. 2016. "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1, No. 2, 155-166.
- Ahmad, Joni Mughni. 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikururuk Tasikmalaya*. Jurnal Universitas Siliwangi.
- Amrullah. 2016. "Analisis Penerapan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 2, No. 2.
- Bungin Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta.
- Didiek, A. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Firmansyah, Fajar Ahmad. 2016. "Akad Jual Beli Murabahah Ditinjau Dari Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 Pada Lembaga Syariah". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Hanum, Zulia. 2014. *Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan*. Jurnal UMSU.
- Haris, Hardiansyah. 2013. *Wawancara, Observasi dan Focus Group (Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hariyanto. 2015. *Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 Pada BMT Ummah Banjarmasin*. Jurnal IAIN Antasari Banjarmasin
- <https://www.cakaplah.com/berita/baca/18211/2018/03/11/ayat-cahyadi-bmt-al-ittihad-salah-satu-koperasi-tersehat-di-pekanbaru>. (diakses tanggal 19 Oktober 2020, pukul 14.00)
- Huda, Nurul dan Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*, cetakan ketiga. Jakarta: Pranamedia Group.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2019. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102, Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, A. H. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugeng, Widodo. 2010. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asghar Chapter.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tikawati dan Prano. 2016. *Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda*. Jurnal IAIN Samarinda.
- Wiroso. 2011. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Yaya, Rizal, dkk. 2013. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktika*. Jakarta: Salemba Empat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

KSPPS BMT AL ITTIHAD RUMBAI
NERACA
 Posisi Per : 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

AKTIVA	
AKTIVA LANCAR	98.503.327.637
Kas	
Kas kantor	101.881.933
Penempatan pada bank lain	
Giro pada bank koresponden	1.651.900.438
Tabungan pada bank koresponden	5.200.743.709
Deposito pada bank koresponden	20.000.000.000
Piutang	
piutang murabahah	77.322.700.730
pendapatan margin murabahah yg ditangguhkan -/-	(24.515.671.652)
piutang salam	0
Piutang istishna	3.338.264.800
Pendapatan margin istishna yg ditangguhkan -/-	(122.649.209)
Piutang lain-lain/Tagihan	1.233.361.001
Pembiayaan	
Pembiayaan Mudharabah	10.602891.599
Pembiayaan musyarakah	2.944.226.554
Ijarah	138.258.198
Qard	757.770.860
Penyisihan penghapusan aktiva -/-	
Penyisihan penghapusan piutang & pembiayaan	(1.172.528.693)
Penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain	0
Penerimaan kembali aktiva prod yang dihapus bukukan	0
Aktiva istishna dalam penyelesaian	
Aktiva istishna dalam penyelesaian	0
Termin istishna	
Termin istishna	0
Persediaan	
Persediaan	776.833.950
Aktiva dalam valuta asing	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AKTIVA TETAP	
Aktiva tetap & inventaris	
Gedung kantor	1.874.251.250
Akum. Peny. Gedung kantor -/-	(296.491.458)
Inventaris	1.192.343.239
Akum. Peny. Inventaris -/-	(963.662.949)
Rekening antar kantor	
Rekening antar kantor	0
Penyertaan	
Penyertaan	304.800.569
Investasi usaha riil	
Investasi usaha riil	0
Konveksi	0
Rupa-rupa aktiva	
Pendapatan yang akan diterima	0
Pembayaran dimuka	1.000.000
Biaya dibayar dimuka	184.072.264
Suspense rupa-rupa	5.106.500
JUMLAH AKTIVA	100.804.747.051
PASIVA	
Kewajiban segera	
Kewajiban segera	82.139.159.991
Simpanan wadi'ah	
Wadiah YKPI	588.593.000
Wadiah perorangan	312.198.860
Wadiah DBS	7.755.517
Wadiah qurban	620.000
Wadiah tabungan haji	996.800.000
Simpanan mudharabah	
Mudharabah biasa	58.746.764.172
Mudharabah pendidikan	5.320.940.882
Mudharabah muqayyat	1.283.954.189
Simpanan mudharabah berjangka	
Mudharabah berjangka 3 bln	3.396.900.000
Mudharabah berjangka 6 bln	2.223.500.000
Mudharabah berjangka 9 bln	414.000.000
Mudharabah berjangka 12 bln	5.809.741.955
Pembiayaan	
Dana DBS	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

 State Islamic University
 Niltan Syarif Kasim Riau

Pembiayaan Bank Riau Syariah	-
Kewajiban lainnya	
Dana sosial (SHU)	336.462.368
Dana bergulir syariah (DBS)	50.000.000
Dana program CSR (PNM)	-
Dana program CSR (Sahabat cipta)	650.000.000
Rupa-rupa Pasiva	
Beban bonus/bagi hasil yang harus dibayar	-
Penerimaan dana	0
Cadangan-cadangan	959.178.509
Titipan lainnya	351.505.480
EQUITY/MODAL	18.665.587.058
Equity/Modal	
Simpanan	
Simpanan pokok khusus syariah	12.914.000.000
Simpanan pokok	361.850.000
Simpanan wajib	2.729.178.300
Tambahan modal disetor	170.800.000
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	-
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	-
Cadangan-cadangan	
Dana pengembangan	1.332.315.500
Laba/rugi (sisa hasil usaha)	
Tahun lalu	-
Laba	-
Rugi -/-	-
Tahun berjalan	1.157.443.258
JUMLAH PASIVA	100.804.747.049

(Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2018 BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru)

LAMPIRAN 2

KSPPS BMT AL ITTIHAD RUMBAI
LAPORAN LABA/RUGI
 Per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN	
Pendapatan Operasional	7.148.761.615
Pendapatan margin murabahah	5.647.116.298
Pendapatan istishna	132.494.209
Pendapatan ijarah	22.096.100
Pendapatan bagi hasil mudharabah	201.898.674
Pendapatan bagi hasil musyarakah	73.982.077
Pendapatan pihak ketiga lainnya	0
Dari bank-bank lain di Indonesia	1.070.670.385
Pendapatan lain-lain	
Jasa investasi terikat	0
Jasa layanan	11.463.675
Pendapatan administrasi	0
Pendapatan lainnya	910.040.205
Pendapatan non operasional	19.999.992
JUMLAH PENDAPATAN	8.089.761.615
BIAYA	
Pihak ketiga bukan bank	
Pihak ketiga lainnya	2.974.569.464
Bagi hasil bank-bank lainnya	86.333.330
Biaya operasional	
Pihak ketiga bukan bank	267.503.081
Gaji dan upah	1.426.039.020
Honorarium pengurus/DPS/Konsultan	50.400.000
Penelitian dan pengembangan	27.648.600
Sewa	106.083.313
Promosi	1.881.350
Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	6.432.849
Lainnya	121.886.734
Biaya pemb & perb Aktiva tetap dan inventaris	80.581.729
Biaya peny/penyisihan/amortisasi	260.853.570
Biaya penyusutan aktiva ijarah	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya penyesihan penempatan dana antar bank	0
Biaya penyesihan piutang	180.000.000
Biaya penyesihan pembiayaan	160.000.000
Amortisasi biaya yang ditangguhkan	0
Biaya barang dan jasa	350.220.368
Biaya operasional lainnya	908.456.873
Biaya non operasional	9.761.405
JUMLAH BIAYA	6.932.318.356
LABA/RUGI	1.157.443.259

(Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2018 BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3

KSPPS BMT AL ITTIHAD RUMBAL
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
 Per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

DESKRIPSI	PENAMBAHAN	PENURUNAN	
EKUITAS AWAL (1 JANUARI 2018)			13.765.914.895
Simpanan khusus syariah	4.314.000.000	0	
Simpanan pokok	24.950.000	0	
Simpanan wajib	365.043.300	0	
Modal donasi	0	0	
Dana pengembangan SHU tahun berjalan	153.944.636	0	
	41.734.227	0	
EKUITAS AKHIR (31 DESEMBER 2018)			18.665.578.059

(Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2018 BMT Al Ittihad Rumbal Pekanbaru)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 4

KSPPS BMT AL ITTIHAD RUMBAI
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 Desember 2018

DESKRIPSI	JUMLAH
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
SHU tahun berjalan	1.157.443.259
Penyesuaian penyusutan aktiva tetap dan amortisasi	173.676.475
Penurunan akumulasi penyusutan aktiva tetap	0
Kenaikan akumulasi penyusutan piutang tak tertagih	103.190.495
Penurunan deposito berjangka	(3.000.000.000)
Kenaikan piutang usaha	(13.001.956.830)
Kenaikan piutang lain-lain	(3.391.203.096)
Kenaikan persediaan	(819.334.851)
Kenaikan biaya dibayar dimuka	(69.306.451)
Kenaikan tabungan	19.298.055.372
Penurunan hutang titipan	(11.371.481.191)
Penurunan biaya YMH dibayar	14.106.500
Kenaikan dana-dana	48.685.121
Penurunan hutang lain-lain	510.816.600
Kenaikan pendapatan ditangguhkan	3.800.736.081
Kenaikan rekening dalam penyelesaian	(286.902.804)
KAS DIHASILKAN DARI OPERASI	(833.475.320)
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Kenaikan penyertaan	0
Kenaikan aktiva tetap	-22.608.961
Penurunan aktiva lain-lain	99.704.951
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	77.095.990
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penurunan kewajiban jangka panjang	43.320.368
Simpanan	4.703.993.300
Cadangan	153.944.636
SHU Tahun lalu	-1.115.709.031
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	3.785.549.273
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	3.029.169.943

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	3.925.356.137
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	6.954.526.080

(Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2018 BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan oleh BMT Al Ittihad Rumbai. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi yang dibuat oleh BMT Al Ittihad Rumbai dengan mencocokkan dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN MURABAHAH

1. Pada saat perolehan aset murabahah, Apakah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh BMT?

Jawab:

Pada saat perolehan aset murabahah, BMT mengakui aset murabahah sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Sedangkan untuk pencatatan yang dibuat BMT yaitu:

Aset Murabahah	xxx
Kas	xxx

2. Didalam pengukuran aset murabahah setelah perolehan terbagi menjadi dua, yaitu *Murabahah* bersifat mengikat dan *Murabahah* bersifat tidak mengikat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan oleh BMT jika *murabahah* bersifat mengikat? Dan bagaimana pencatatan jika terjadi penurunan nilai aset sebelum diserahkan kepada nasabah?

Jawab:

Untuk pengukuran aset dinilai sebesar biaya perolehan, dan apabila barang sudah dibeli pihak BMT maka barang tersebut tidak boleh dibatalkan oleh nasabah. Sedangkan jika terjadi penurunan nilai aset pihak BMT tidak melakukan pencatatan apa pun, karena barang yang masih ditangan BMT maka itu menjadi tanggung jawab BMT.

- b. Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan oleh BMT jika *murabahah* bersifat tidak mengikat? Dan bagaimana pencatatannya?

Jawab: BMT Al Ittihad tidak menggunakan *Murabahah* bersifat tidak mengikat.

3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset *murabahah*? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BMT?

Jawab:

Diskon diberikan untuk nasabah baik sebelum akad disepakati ataupun sesudah akad disepakati dan tidak ada perjanjian masalah diskon didalam akad murabahah antara BMT dengan nasabah. Jika diskon didapat sebelum akad disepakati maka akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah, sedangkan jika diskon terjadi setelah akad murabahah disepakati maka akan menjadi hak nasabah yang akan dikembalikan ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah. Sedangkan untuk pencatatannya pihak BMT tidak ada melakukan pencatatan apa pun.

4. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BMT?

Jawab : pengakuan dan pengukuran piutang murabahah diakui pada saat akad, dimana piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Untuk pencatatan jurnal yaitu:

Piutang Murabahah	xxx	
Aset Murabahah		xxx
Margin Murabahah yang ditangguhkan		xxx

5. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah*?
 - a. Jika transaksi tangguh kurang dari satu tahun? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BMT?

Jawab:

keuntungan murabahah diakui saat terjadinya akad murabahah. Untuk pencatatannya:

kas	xxx	
piutang murabahah		xxx
Aset murabahah		xxx
Margin murabahah		xxx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jika transaksi tangguh melebihi satu tahun? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BMT?

Jawab:

Keuntungan murabahah diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Untuk pencatatannya:

- Pada saat penjualan kredit

Piutang murabahah	xxx	
Aset murabahah		xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan		xxx

- Pada saat penerimaan angsuran

Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan		xxx
Margin murabahah		xxx

6. Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang *murabahah*? Apakah diberikan saat pelunasan atau setelah pelunasan? Dan bagaimana pencatatannya?

Jawab:

Untuk potongan pelunasan piutang murabahah itu diberikan setelah pelunasan. Untuk pencatatan jurnalnya:

Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx

Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Margin murabahah		xxx
Margin murabahah	xxx	
Kas		xxx

7. Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BMT?

Jawab:

Tidak ada pengenaan denda terhadap nasabah yang lalai dari kewajibannya sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan Nasabah di dalam akad murabahah yang disepakati .

8. Bagaimana sistem penagihan tunggakan murabahah yang dilakukan BMT terhadap nasabah yang lalai dari kewajibannya dan berapa persen piutang murabahah tak tertagih selama periode 2018 ?

Jawab :

Untuk penagihan tunggakan, yang dilakukan BMT itu tidak menggunakan surat penagihan, surat teguran, atau surat lainnya. Tetapi langsung datang ke rumah nasabah untuk menanyakan apakah nasabah masih sanggup dalam melakukan pembayaran. Ketika nasabah mengakui kalau tidak sanggup pembayaran maka pihak BMT berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan yang diberikan nasabah sesuai dengan akad yang disepakati sebagai pelunasan kewajiban nasabah. Jika barang yang dijual atau dilelang tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban maka nasabah harus tetap melunasi sisa kewajibannya kepada BMT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan untuk piutang tak tertagih selama tahun 2018 adalah sebesar 3%

9. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka yang diterapkan oleh BMT? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BMT?

Jawab:

uang muka yang diterima BMT diakui sebesar jumlah yang diterima dan ketika akad disepakati antara BMT dan nasabah maka uang muka tersebut diakui sebagai pembayaran piutang. Untuk pencatatannya yaitu:

- Penerimaan uang muka dari nasabah

Rekening tabungan murabahah-Nasabah	xxx
-------------------------------------	-----

Uang Muka	xxx
-----------	-----

- Jika akad disepakati

Uang muka	xxx
-----------	-----

Piutang murabahah	xxx
-------------------	-----

PENYAJIAN MURABAHAH

10. Apakah piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan?

Jawab:

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan

11. Apakah margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*?

Jawab :

Margin murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah

PENGUNGKAPAN MURABAHAH

12. Apakah pengungkapan yang dilakukan oleh BMT terkait transaksi murabahah sudah sesuai dengan PSAK No.102 , yaitu penjual mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi murabahah tapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101?

Jawab :


BMT mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas oleh harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101.

Pekanbaru, 28 November 2019

Narasumber



Syamsul Rahmat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 6

AKAD MURABAHAH
NO : 204/MBH-BMTI/XII/19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad (perjanjian) itu”.
 (QS,5:1)

“Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual beli....” (Al- Baqarah-282)

Rasulullah SAW bersabda; “Jual beli itu atas dasar suka sama suka (saling menyetujui)” (HR. Baihaqi)

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, maka pada hari ini
Senin, 9 Desember 2019 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama: Rinaldo Anwardi
 Dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Account Officier (AO), bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Ittihad untuk selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA, KSPPS BMT AL ITTIHAD atau disebut juga PENJUAL.
2. Nama :
 No. Badge/KTP/SIM :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Alamat Sekarang :
 Telepon :

Dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk diri sendiri untuk selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA, ANGGOTA atau disebut juga PIHAK PEMBELI.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama memenuhi syarat sah bertindak sebagai penjual.
2. Bawa pihak kedua memenuhi syarat sah bertindak sebagai pembeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Para pihak setuju, sepakat dan berjanji serta dengan ini mengikat diri untuk melakukan Akad Murabahah tidak tunai selanjutnya disebut dengan akad. Anggota telah mengajukan permohonan kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian ini, dan berdasarkan permohonan anggota tersebut KSPPS BMT AL ITTIHAD menyetujui, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada Anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat ditetapkan dan diatur dalam perjanjian ini.

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan syariah, pembelian barang oleh KSPPA BMT AL ITTIHAD kepada Anggota berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota untuk dan atas nama KSPPS BMT AL ITTIHAD membeli barang dari pemasok, sesuai dengan permohonan dan selanjutnya KSPPS BMT AL ITTIHAD menjual dengan harga jual KSPPS BMT AL ITTIHAD berjanji kepada anggota yang telah disepakati, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- b. Dalam jangka waktu yang disepakati, anggota membayar harga pokok yaitu harga beli barang oleh KSPPS BMT AL ITTIHAD dari pemasok ditambah margin keuntungan yang diperoleh KSPPS BMT AL ITTIHAD, sehingga karenanya, sebelum Anggota melunasi pembayaran harga jual kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD, Anggota berutang kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD.

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian ini yang selengkapny sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam akad ini, yang dimaksud dengan:

- a. "Jual-beli al murabahah"

Adalah jual beli antara Anggota sebagai pemesan untuk membeli, dan KSPPS BMT AL ITTIHAD sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga, yang didalam perjanjian jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang barang, harga beli KSPPS BMT AL ITTIHAD dan harga jual KSPPS BMT AL ITTIHAD kepada Anggota sehingga termasuk di dalamnya keuntungan yang diperoleh KSPPS BMT AL ITTIHAD, serta persetujuan Anggota untuk membayar harga jual KSPPS BMT AL ITTIHAD tersebut secara tangguh, baik sekaligus (lumpsum) atau secara angsuran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. “Barang”
Adalah barang yang menjadi objek dalam Akad Jual-beli al murabahah ini, yang meliputi segala macam jenis atau macam barang yang dihalalkan oleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya.
- c. “Pemasok atau Suplier”
Adalah pihak ketiga yang menyediakan barang yang dibeli untuk KSPPS BMT AL ITTIHAD.
- d. “Harga beli”
Adalah sejumlah uang yang dikeluarkan KSPPS BMT AL ITTIHAD untuk membeli barang dari pemasok, termasuk didalamnya biaya-biaya yang langsung terkait dalam perjanjian ini.
- e. “Keuntungan”
Adalah keuntungan KSPPS BMT AL ITTIHAD atas terjadinya jual-beli al murabahah ini yang disetujui oleh KSPPS BMT AL ITTIHAD dan Anggota yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
- f. “Harga Jual”
Adalah harga beli ditambah dengan sejumlah keuntungan KSPPS BMT AL ITTIHAD yang disepakati oleh KSPPS BMT AL ITTIHAD dan Anggota yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
- g. 1. “Surat Pengakuan Utang”
Adalah surat pengakuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Anggota yang menyatakan bahwa Anggota mempunyai utang yang harus dilunasi kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD sebagaimana KSPPS BMT AL ITTIHAD mengakui dan menerima pengakuan Anggota sebesar jumlah yang tercantum dalam Surat Pengakuan Utang.
2. “Surat Sanggup Membayar”
Adalah surat pernyataan di atas meterai yang cukup yang menyatakan Anggota sanggup untuk membayar lunas kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD utang yang termaktub didalam surat pengakuan utang.
- h. “Dokumen Jaminan”
Adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan bagi terlaksananya kewajiban Anggota terhadap KSPPS BMT AL ITTIHAD berdasarkan perjanjian ini.
- i. “Hari Kerja”
Adalah hari kerja KSPPS BMT AL ITTIHAD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Cidera Janji”

Adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebahagian atau seluruh kewajiban Anggota yang menyebabkan KSPPS BMT AL ITTIHAD dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Anggota kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD.

Pasal 2 POKOK AKAD

1. Pihak pertama berjanji dan mengikat diri untuk menjual **sepeda Motor NMAX.**- selanjutnya disebut dengan “barang”-, dan menyerahkannya kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari pihak pertama.
2. Jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati oleh kedua belah pihak untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter, dengan harga jual sebesar **Rp 34.760.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** kepada pihak kedua, dengan rincian pembayaran dari pihak kedua kepada pihak pertama sebagai berikut:

Harga Pokok Perolehan	: Rp 29.000.000
<u>Uang Muka</u>	<u>: Rp 5.000.000</u>
Dana BMT	: Rp 24.000.000
<u>Keuntungan pihak pertama</u>	<u>: Rp 5.760.000</u>
Terutang pihak kedua/Harga jual	: Rp 29.760.000

Pasal 3 REALISASI AKAD

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan fasilitas jual-beli al murabahah yang ditetapkan oleh yang berwenang, KSPPS BMT AL ITTIHAD berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah Anggota memenuhi melalui KSPPS BMT AL ITTIHAD menyediakan objek akad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 4**PENYERAHAN BARANG**

KSPPS BMT AL ITTIHAD menyerahkan kepada anggota obyek jual beli murabahah.

Pasal 5**JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat pembayaran sebesar **Rp 29.760.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan** secara cicilan sbb:
 - a. Pembayaran akan dilakukan selama **24 (Dua Puluh Empat)** kali angsuran selama **24 (Dua Puluh Empat)** bulan.
 - b. Pembayaran angsuran pertama dilakukan mulai tanggal **9 Januari 2020**.
 - c. Besar pembayaran pada setiap angsuran adalah **Rp 1.240.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**.
2. Bila tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran jatuh tidak pada hari kerja KSPPS BMT AL ITTIHAD, maka anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD pada hari pertama KSPPS BMT AL ITTIHAD bekerja kembali.

Pasal 6**PENGAKUAN UTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN**

1. Berkaitan dengan jual-beli ini, selama harga jual KSPPS BMT AL ITTIHAD sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 belum dilunasi oleh Anggota kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD, maka Anggota dengan ini mengaku berutang kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD sebagaimana KSPPS BMT AL ITTIHAD menerima pengakuan utang tersebut dari Anggota sebesar harga yang belum dibayar lunas oleh Anggota.
2. Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan utang tersebut pada ayat 1 tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, maka anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani perikatan jaminan dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
3. Adapun agunan/jaminan dari pihak kedua adalah “sebidang tanah (kosong) beserta apa yang ada/ akan ada di atasnya dengan bukti kepemilikan sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tercatat

a/n XX, luas +/-225 M2, No surat 2457/590/KR/2014 terletak di Prov. Riau, termasuk dalam wilayah Kota Pekanbaru, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, setempat yang dikenal dengan Jalan Hangtuah Gg. Nurul Hikmah.

Pasal 7 TEMPAT PEMBAYARAN

1. Setiap pembayaran atau pelunasan utang atau angsuran oleh Anggota kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD dilakukan di Kantor KSPPS BMT AL ITTIHAD atau di tempat lain yang ditunjuk KSPPS BMT AL ITTIHAD, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh atas nama Anggota KSPPS BMT AL ITTIHAD.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Anggota di KOPSYAH, maka dengan ini Anggota memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening Anggota guna membayar/melunasi utang Anggota.

Pasal 8 BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

1. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan KSPPS BMT AL ITTIHAD kepada Anggota sebelum ditandatanganinya perjanjian ini, dan Anggota menyatakan persetujuannya.
2. Dalam hal anggota cidera janji tidak melakukan pembayaran/melunasi utangnya kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD, sehingga KSPPS BMT AL ITTIHAD perlu menggunakan jasa penasehat hukum/kuasa untuk menagihnya, maka anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa penasehat hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.
3. Setiap pembayaran/pelunasan utang sehubungan dengan perjanjian ini dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian ini dan mengikat KSPPS BMT AL ITTIHAD dan anggota, dilakukan oleh anggota kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui KSPPS BMT AL ITTIHAD, setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 5 perjanjian ini, KSPPS BMT AL ITTIHAD berhak untuk menagih pembayaran dari anggota atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, ata seluruh atau sebahagian jumlah utang anggota kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

1. Anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan utang pada waku yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam surat pengakuan utang dan surat sanggup membayar yang telah diserahkan anggota kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD;
2. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan anggota kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD sebagaimana tersebut dalam pasal 11 palsu, tidak sah, atau tidak benar;
3. Anggota tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 perjanjian ini;
4. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perjanjian ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, anggota tidak dapat atau tidak berhak menjadi anggota.
5. Anggota atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap anggota
6. Anggota dinyatakan dalam pailit, ditaruh di bawah pengampun, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi;
7. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebahagian Akta Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitase;
8. Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anggota dalam perjanjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van gewjsde) karena tidak tindak pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih.

Pasal 10 AKIBAT CIDERA JANJI

1. Apabila anggota tidak melaksanakan kewajibannya tersebut pada pasal 5 surat perjanjian ini, maka demi hukum KSPPS BMT AL ITTIHAD berhak memohon eksekusi kepada pengadilan negeri yang berwenang atau KSPPS BMT AL ITTIHAD untuk dan atas nama anggota melaksanakan sendiri penjualan barang jaminan berdasarkan surat kuasa yang diberikan anggota kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD sebagaimana yang dilampirkan dari surat perjanjian ini, yang dilakukan baik melalui pelelangan umum atau pun melalui penjualan secara langsung, serta menggunakan uang hasil lelang eksekusi, lelang umum atau penjualan langsung tersebut sebagai pelunas kewajiban anggota kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD.
2. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan KSPPS BMT AL ITTIHAD melalui lelang eksekusi atau lelang umum, maka anggota dan KSPPS BMT AL ITTIHAD berjanji dan saling mengikatkan diri untuk menerima harga lelang tersebut setelah dikurangi biaya-biaya lelang sebagai harga jual barang tersebut.
3. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan secara langsung atau dibawah tangan, maka anggota dan KSPPS BMT AL ITTIHAD saling sepakat bahwa harga jual barang jaminan ditetapkan oleh KSPPS BMT AL ITTIHAD menurut harga pasar pada saat barang jaminan itu dijual yang disertai data mengenai harga pasar dimaksud.
4. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban anggota, maka anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap melunasi sisa kewajibannya kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD. Sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi biaya-biaya penjualan ternyata melebihi besarnya kewajiban anggota kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD, maka KSPPS BMT AL ITTIHAD wajib dan dengan ini mengikatkan diri untuk dengan serta merta menyerahkan seluruh kelebihan penjualan tersebut kepada anggota.

Pasal 11 PENGAKUAN DAN PEMBEBASAN KSPPS BMT AL ITTIHAD DARI TUNTUTAN/GUGATAN PIHAK KETIGA

Anggota dengan ini menyatakan mengakui dengan sebenarnya, bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anggota berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani perjanjian ini dan semua surat dokumen yang menjadi kelengkapannya serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam perjanjian ini.
2. Anggota menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang anggota tanda-tangani dan/atau gunakan berkaitan dengan perjanjian ini adalah benar dan keberadaannya sah.
3. Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi utang anggota kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD, anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu selama utangnya belum lunas akan menyerahkan kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD, jaminan-jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh KSPPS BMT AL ITTIHAD.
4. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban anggota kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD.
5. Dalam hak-hak yang berkaitan dengan ayat-ayat 1,2 dan/atau 3 pasal ini, anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan KSPPS BMT AL ITTIHAD dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak mana pun dan/atau atas alasan apa pun, selama bukan berkaitan dengan objek akad.

Pasal 12

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN ANGGOTA

Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa masa berlangsungnya perjanjian ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari KSPPS BMT AL ITTIHAD, anggota tidak akan melakukan salah satu, sebahagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Memindahkan kedudukan/lokasi barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;
2. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas sebagian atau seluruh harta kekayaan anggota.

Pasal 13

RISIKO

Anggota atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik barang maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang dijamin, sehingga karena itu anggota berjanji dan dengan ini membebaskan KSPPS BMT AL ITTIHAD dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak mana pun dan/atau berdasar alasan apa pun.

Pasal 14 ASURANSI

KSPPS BMT AL ITTIHAD tidak menyediakan dan/atau menawarkan asuransi syariah dalam bentuk apa pun terkait dengan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota di KSPPS BMT AL ITTIHAD, untuk itu anggota menyatakan bahwa jika anggota meninggal dunia, maka tanggung jawab untuk membayar sisa pembiayaan akan ditanggung oleh ahli waris anggota sampai pembiayaan dinyatakan lunas oleh KSPPS BMT AL ITTIHAD.

Pasal 15 PENGAWAS/PEMERIKSAAN

Anggota berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk memberikan izin kepada KSPPS BMT AL ITTIHAD atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya perjanjian ini, dan kepada petugas KSPPS BMT AL ITTIHAD tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tunduk pada prinsip syariah.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikat diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui pihak ketiga yang kompeten sebagai pemutus (arbitrase).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 17 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan/korespondensi diantara para pihak harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, atau email kepada alamat berikut ini:
 - a. Pihak Pertama
BMT Al Ittihad
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
 Komplek Damar No. 610, PT. Chevron Pacific Indonesia
 Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau
 Telp (0761) 943025-559030
 - b. Pihak Kedua
 Nama :
 No. Badge/KTP/SIM :
 Pekerjaan :
 Alamat :

 Alamat Sekarang :
 Telepon :
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda nukti penerimaan dari pihak lainnya.
3. Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal surat perjanjian ini dianggap sah menurut hukum.

Pasal 18 PENUTUP

1. Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh anggota, anggota mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa anggota telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu anggota memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani surat perjanjian ini.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka anggota dan KSPPS BMT AL ITTIHAD akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum.
3. Tiap addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh KSPPS BMT AL ITTIHAD dan anggota diatas kertas yang bermatriai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh KSPPS BMT AL ITTIHAD dan anggota, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

Pekanbaru, 9 Desember 2019

<p>Pihak Pertama :</p> 	<p>Pihak Kedua :</p> 	
<p>(Yoza Yulanda) Admin Pembiayaan</p>	<p>(Indra Putra) Manager</p>	<p>(.....) Suami/Istri</p>

Menyetujui



LAMPIRAN 7

Ayat Cahyadi: BMT Al Ittihad Salah Satu Koperasi Tersehat di Pekanbaru

Minggu, 11 Maret 2018 11:11 WIB



Plt Wlaikota Pekanbaru Ayat Cahyadi foto bersama saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi BMT Al Ittihad.

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, mengapresiasi pengelolaan simpan pinjam koperasi BMT Al Ittihad. Hal ini disampaikan Ayat Cahyadi saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT).

"Setiap kali saya memberikan ceramah, saya selalu katakan, koperasi BMT Al Ittihad menjadi salah satu koperasi tersehat di Pekanbaru. Mudah-mudahan, koperasi BMT Al Ittihad bisa terus mensejahterakan anggotanya," kata Ayat, Ahad (11/3/2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditambahkan Ayat, tidak hanya mensejahterakan anggota, koperasi BMT Al Ittihad juga bisa terus berkembang. "Seluruh anggota harus memiliki semangat mengkampanyekan BMT Al Ittihad agar masyarakat Pekanbaru bisa ikut bergabung ke koperasi Al Ittihad," ujarnya.

Tidak hanya itu saja, keberadaan koperasi di Pekanbaru juga bisa mendukung visi Pekanbaru untuk mewujudkan Pekanbaru pusat perdagangan jasa, pendidikan budaya melayu dan masyarakat sejahtera dengan landasan iman dan taqwa.

"Sekali lagi, dengan adanya koperasi masyarakat bisa sejahtera. Mudah-mudahan koperasi BMT Al Ittihad terus sukses dan terus berkembang," pungkas Ayat.

Sementara itu, pengurus BMT Al Ittihad, Agung Subarkat, dalam kesempatan ini menyampaikan terimakasih kepada Plt Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, atas kehadiran dan telah membuka langsung RAT BMT Al Ittihad tahun 2017.

"Alhamdulillah, saya ucapkan terimakasih kepada Plt Wako yang telah membuka RAT. Semoga dengan telah dibukanya RAT ini, ke depan seluruh anggota koperasi akan lebih sejahtera," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Agung Subarkat juga menyerahkan buku tabungan dan kartu anggota kepada Plt Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Penulis : Kholik Aprianto

Editor : Ali

Kategori : Ekonomi, Kota Pekanbaru



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3079/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 13 Agustus 2020 M
 23 Zulhijjah 1441 H

Kepada
 Yth. Pimpinan
 BMT Al Ittihad Rumbai
 Pekanbaru
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yulius Daular
 NIM. : 11673102011
 Jurusan : Akuntansi
 Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOPERASI SYARIAH BMT AL ITTIHAD



Badan Hukum No. 272/BH/DISKOP&UKM/3X/2001 Tanggal 31 Oktober 2001
 Komplek Damar 610 PT.Chevron Pasific Indonesia Rumbai –Pekanbaru – RIAU
 Telp (0761) 943025 – 559030
 Email : bmt@al-ittihad.org , ykpibmt@yahoo.com

Pekanbaru, 27 Oktober 2020

Nomor : 076/BMT-YKPI/X/2020

Hal : Surat Balasan Riset

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Di Tempat

Assalamualaikum Wr,Wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Manager BMT Al-Ittihad , menerangkan bahwa:

Nama : Yulius Daular

NIM : 11673102011

Jurusan : Akuntansi S1

Dengan ini kami dari pihak BMT Al-Ittihad menyatakan bahwa mahasiswa tersebut benar telah melakukan penelitian di KSPPS BMT Al-Ittihad dengan Judul "Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai"

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

KSPPS BMT Al-Ittihad


 Indra Putra
 Manager BMT Al-Ittihad

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENELITI



Yulius Daular, lahir di Pekanbaru, 24 Juni 1997. Ayahanda bernama Altin Daular dan Ibunda bernama Siti Nurhayati. Penulis merupakan anak ke lima dari lima bersaudara. Jenjang pendidikan pertama dimulai sejak tahun 2004 di SD N 013 Pekanbaru. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan tingkat SMP di SMP N 21 Pekanbaru. Selanjutnya pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 12 Pekanbaru. Pada tahun 2016 melalui jalur mandiri penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) dengan konsentrasi Akuntansi Syariah. Pada tanggal 07 Januari sampai 22 Februari penulis melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru di Jl. Sudirman. Kemudian pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Desa Gunung Sari, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

Pada tanggal 13 Oktober 2020, penulis mengikuti sidang *Munaqosah*. Alhamdulillah, atas anugerah dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan judul skripsi **“Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai”**, dibawah bimbingan Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA.